

Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi *incentive-compatible constraints*²⁷, diantaranya: (a) menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak *muḍārib* lebih besar dan menggunakan jaminan; (b) menetapkan syarat agar *muḍārib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah; (c) menetapkan syarat agar *muḍārib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan; (d) menetapkan syarat agar *muḍārib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.²⁸

Dalam praktiknya, syarat yang dapat diterapkan berupa: penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal, bila porsi modal *muḍārib* dalam usaha relatif tinggi, intensifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena ia juga akan menanggung kerugian atas tindakannya. Penetapan agunan berupa *fixed asset*²⁹, dan pengenaan jaminan juga akan mencegah *muḍārib* melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikan menjadi harga dari penyelewengan perilakunya.

Syarat selanjutnya adalah penggunaan pihak penjamin begitu penting karena sering kali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat karakter calon *muḍārib*. Menghadapi situasi semacam ini, bank dapat meminta agar calon *muḍārib* menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter

²⁷ *incentive-compatible constraints* adalah daya paksa secara sistematis untuk berperilaku melaksanakan keuntungan semaksimal mungkin bagi kedua belah pihak.

²⁸ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 215.

²⁹ *Fixed asset* adalah harta kekayaan atau sumber daya entitas bisnis yang diperoleh serta dikuasai dari hasil kegiatan ekonomi pada masa yang lalu dan digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional guna menghasilkan barang atau jasa.

Jika timbul biaya tidak terduga, yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh *muḍārib* kepada pemilik dana, tentu mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasil juga kecil. Jika *muḍārib* telah menyampaikan secara transparan, tanggung jawab penuh berada pada pemilik dana, karena pemilik dana sudah mengetahui resiko bisnis yang dihadapi. Guna mengantisipasi jika *muḍārib* tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga, pemilik dana dapat menetapkan syarat, bahwa biaya-biaya yang tidak terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab *muḍārib*, seluruh biaya ditanggung oleh *muḍārib*.

6. Nisbah Keuntungan

Persentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat disepakati bila nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Bagi untung dan bagi rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *muḍārabah* itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar, sedangkan bila laba bisnisnya kecil, maka mereka akan mendapat bagian laba yang kecil juga. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya, begitupula dengan semua laba boleh untuk pemilik

